



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 91 / 376 / 112 TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2021**

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021 pada setiap Perangkat Daerah perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

13

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

12

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang Nomor 045.2/37/260, Perihal Usulan Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Pengelola Barang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 30 Desember 2020



LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 911 / 376 / 112 TAHUN 2020
TENTANG PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2021

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	NO. REK. BANK	N P W P	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Handini Rahayu, ST,M.Eng NIP. 19741118 200312 2 002	Pembina Tk.I / IV.b	Kepala Dinas			Pengguna Anggaran
2	Udi Hendro Sasongko NIP. 19760622 200901 1 006	Pengatur / II.c	Bendahara	1.005.00609.7	45.2021.025.524.000	Bendahara Pengeluaran
2	Waltjah NIP. 19710603 200801 2 006	Pengatur Tk.I/ II.d	Pelaksana			Bendahara Penerimaan

